



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Cangu, 05-04-1983, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Para Advokat yang berkedudukan di Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Jatiluwih, 04-04-2001, Agama: Hindu, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 00/Pdt.G/2023/PN Tab. tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 00/Pdt.G/2023/PN Tab. tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pada saat sidang telah dibuka Penggugat mengajukan Surat Pernyataan pencabutan secara tertulis untuk mencabut gugatan tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Desember 2023, dibawah Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab dengan alasan Penggugat masih ingin membina rumah tangganya kembali sebaik-baiknya dengan istrinya guna melaksanakan tujuan suci dari perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak hadir dan belum menyerahkan jawaban atas gugatan Penggugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat untuk adanya pencabutan gugatan, oleh karenanya Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2024** oleh kami **Putu Gde Novyartha,S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani,**

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 11 Januari 2024 Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. **Putu Gde Novyartha, S.H., M.H.**

ttd

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya ProsesRp. 100.000,00
3. Biaya PanggilanRp. 32.000,00
4. PNBP panggilan.....Rp. 20.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 212.000,00**

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)